

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. Rengganis No. 04 Telp. (0335) 845492 KRAKSAAN-PROBOLINGGO (67282)

KEPUTUSAN KEPALA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR: SP/010/426.120/2025

TENTANG

STANDART PELAYANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam proses penyusunan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik wajib memperhatikan spesifikasi layanan dan komponen standar ienis pelayanan memberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo tentang Standar Pelnyanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU

- Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, meliputi pelayanan :
 - 1. Magang/Penelitian
 - 2. Permohonan Informasi
 - 3. Penanganan PGOT
 - 4. Penanganan ODGJ
 - 5. Penanganan Unjuk Rasa
 - 6. Pengarnanan Objek Vital
 - 7. Pengamanan Event Sosial Budaya dan Keagarnaan
 - 8. Penertiban Pelajar
 - 9. Layanan Dampak Ganti Rugi Akibat Penegakan Perda dan Perkada
 - 10. Patroli
 - 11. Pengawalan
 - 12. Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah

- Konsultasi Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah
- 14. Permohonan Pengambalian Pelanggaran Perda/Perkada
 Barang Bukti Pelanggaran Perda/Perkada
- 15. Permohonan Penerbitan KTA Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 16. Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada
- 17. Pembinaan Pelanggaran Perda/Perkada
- 18. Pencetakan KTA Satlinmas
- 19. Peningkatan Kapasitas SOM Anggota Satlinmas
- 20. Sosialisasi Pelindungan Masyarakat
- 21. Konsultasi Pelindungan Masyarakat

KEDUA : Rincian Standar Pelayanan pada Satuan Palisi Pamong Praja

Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA

wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan.

KEEMPAT : Standar Pelayanan dipublikasi melalui kanal-kanal publikasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebagai

bentuk informasi kepada pengguna layanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kraksaan

Pada tanggal 08 Januari 2025

TEMBUSAN:

Yth. 1.Bpk. Pj. Bupati Probolinggo (Sebagai Laporan)

2.Sdr Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo

- 3.Sdr BKDPSDM Daerah Kabupaten Probolinggo
- 4.Sdr Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Pembina Utama Muda NIP. 196903221997031002

ANTO, S.Sos., M. M.